



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Immanuel Yacob Wila**, bertempat tinggal di Jln. RCTI, RT 011, RW 006, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Asri Anjelina Tade Mone**, bertempat tinggal di Jln. RCTI, RT 011, RW 006, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar Para Pemohon saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-05072024-0006 tertanggal 05 Juli 2024
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan kedua anak yang bernama:  
Ayden Christian Soleman Wila, lahir 04 April 2023 berdasarkan akta kelahiran nomor 5371-LT-08072024-0045
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama:  
Ayden Christian Soleman Wila, Lahir 04 April 2024  
di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan untuk memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imanuel Yacob Willa, di beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Anjelina Tade Mone, di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05072024-0006, di beri tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imanuel Yacob Willa, di beri tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-08072024-0045 di beri tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak di beri tanda bukti P-6 ;

**Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti – bukti surat tersebut adalah fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di bubuhi materai yang cukup dan dapat di terima sebagai bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama Samuel Rafael Dubu dan Sry Marlinda Christiani Wila yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita cara perisdangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2024 dan di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05072024-0006 tertanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Samuel Rafael Dubu dan saksi Sry Marlinda Christiani Wila, bahwa sebelum menikah secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 1 orang anak di luar perkawinan yang sah yaitu anak bernama Ayden Christian Soleman Wila, lahir di Kupang tanggal 4 April 2024 dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana disebutkan dalam bukti surat P-5 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, P-6 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional ;

**Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU AP"), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama : Ayden Christian Soleman Wila, lahir di Kupang tanggal 4 April 2024, di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 10 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, di bantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

**Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Kpg**



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
( seratus sepuluh ribu rupiah )		